

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran pemerintah tidak lepas dari namanya kebijakan publik, kebijakan publik merupakan suatu proses dari pilihan aktif pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada dasarnya di tujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan masih banyak yang lainnya. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentunya terdapat beberapa mekanisme atau prinsip yang harus diterapkan supaya output dari kebijakan tersebut tepat sasaran.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin. Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda yang dikenal sebagai kampung, Pekon, Tiuh, Dusun, padukuhan dan udik untuk Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Yogyakarta atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat), Lembang (Toraja), dan juga Lampung. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya: Kepala Desa, Peratin, Kakon atau Petinggi, dan sebagainya di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Lampung dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara. Selain penyebutan yang berbeda, para ahli juga mendefinisikan desa dengan berbagai pengertian. Berikut deskripsinya: Istilah desa menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul

“Pemerintah Desa/Marga”, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung telah muncul sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Jangka Panjang (25-30) yang menyatakan Rencana Penataan Daerah Tingkat I di Jawa Barat Dari 24 Menjadi 42 Daerah Tingkat II. Isu pemekaran semakin menguat sejalan dengan dinamika sosial di wilayah Bandung bagian Barat dan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang merubah secara mendasar UU Nomor 5 Tahun 1974. Hal ini ditandai dengan terbitnya keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 tanggal 21 Juli 1999, tentang persetujuan awal terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai jawaban atas permohonan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung melalui Surat Bupati Bandung Nomor 135/1235/tapem tanggal 22 Juni 1999 Perihal Permohonan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Wacana pemekaran Bandung Barat semakin menguat dengan ditandai semakin meningkatnya dinamik politik. Pemekaran mendapat dukungan dari banyak pihak dan berbagai kalangan. Mulai dari YP2M, LSM, tokoh masyarakat dan sejumlah kelompok atau organisasi masyarakat. Bahkan pada 6 Agustus 2000

mereka mengadakan rapat akbar. Agar pendirian Bandung Barat berjalan efektif, dibentuklah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) pada 2002, yang diketuai oleh Endang Anwar. Dalam perjalanannya KPKBB pernah melakukan aksi demonstrasi yang diikuti 5000 an orang di kompleks pemerintahan Kabupaten Bandung pada 7 Januari 2004. Pemerintah daerah lantas menerbitkan Keputusan Bupati Bandung tentang pembentukan tim teknis penataan wilayah Kabupaten Bandung yang diketuai oleh Abubakar. Berbagai perguruan tinggi dilibatkan dalam pembentukan itu untuk melakukan kajian dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan proses yang ada Pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan surat persetujuan DPRD Bandung ke Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyampaikam surat ke DPRD Provinsi. Dan pada akhirnya diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan perjuangan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat dibawah naungan KPKBB, pada 2 Januari 2007 ditetapkan UU No.12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Dengan keputusan itu terbentuklah Kabupaten Bandung Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan peresmian dan pelantikan Pejabat Bupati Bandung Barat. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yakni 1.305,77 km². Daerah yang didominasi dataran tinggi ini rata-rata mempunyai ketinggian tempat antara 110-2.2429 mdpl. Kabupaten yang mempunyai 15 kecamatan ini berbatasan langsung dengan sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

Gununghalu adalah sebuah kecamatan yang berada di kabupupaten Bandung barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 50.9

Kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Gununghalu merupakan kecamatan yang mencakup wilayah yang sangat begitu luas. Kecamatan ini memiliki luas 160.64 km². Selain itu, kepadatan penduduk pada tahun 2021 di kecamatan Gununghalu sebesar 498.8 Jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021 sebesar 1.42%.

Kecamatan Gununghalu dikenal sebagai kecamatan yang asri dan sejuk serta keindahan alamnya yang masih terjaga membuat kecamatan Gununghalu menjadi destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata yang ada di Gununghalu adalah Curug Malela. Curug Malela atau dalam bahasa Indonesia berarti Air Terjun Malela memiliki sumber air terjun yang berasal dari hulu sungai bagian Utara Gunung Kendeng, yaitu sebuah gunung berapi yang terletak di sebelah barat Ciwidey yang telah mati dan kemudian mengalir melintasi sungai cidadap – Gunung Halu. Air sungai ini cukup deras dan jika kita sedang beruntung, maka kita bisa melihat ratusan ekor monyet ekor panjang (*macaca pascicularis*) yang sedang minum air di bawah Curug Malela. Curug Malela Gununghalu yang memiliki ketinggian sekitar 60 hingga 70 meter dengan lebar curug yang mencapai 70 meteran, Air Terjun ini memiliki 5 buah jalur air terjun yang akan tampak sekali keindahan serta kemegahannya yang sangat mempesona siapa pun yang melihatnya, terlebih di saat debit air sungai yang menuju lokasi air terjun ini sedang banyak serta mengalir deras melintasi air terjun ini.

Landasan dan upaya pembangunan desa termuat dalam Permendagri No. 114 Tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan tersebut tentunya memuat nilai urgensi dalam pembangunan desa, pembangunan desa terdapat beberapa jenis

pembangunan seperti pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Dengan adanya tujuan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sarana prasarana dan kualitas masyarakat yang ada di pedesaan. Pedesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Balai Pustaka, 2003). Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa (1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan, (2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi pedesaan, dan (3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan (Pedoman PPIP, 2006). Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa,
- b. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin,
- c. Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan
- d. Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta
- e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan
- f. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat,
- g. Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat,

- h. Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun,
- i. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

Tabel 1. 1 Data tingkat pendidikan 2018, 2019, 2020 Kecamatan Gununghalu

1	SD			SMP		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Cilangari	9	9	9	2	2	2
Sindangjaya	3	3	3	0	0	0
Bunijaya	5	5	5	4	4	4
Sirnajaya	9	9	9	4	4	4
Gununghlau	8	8	8	2	2	2
Celak	10	10	10	4	4	4
Wargasaluyu	5	5	5	3	3	3
Sukasari	5	5	5	1	1	1
Tamanjaya	6	6	6	3	3	3
Kecamatan Gununghlau	60	60	60	23	23	23
1	SMA			SMK		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Cilangari	1	1	1	0	0	0
Sindangjaya	0	0	0	0	0	0
Bunijaya	3	3	3	2	2	2
Sirnajaya	1	1	1	1	1	1
Gununghlau	1	1	1	3	3	3
Celak	1	1	1	2	2	2
Wargasaluyu	1	1	1	0	0	0
Sukasari	1	1	1	0	0	0
Tamanjaya	2	2	2	0	0	0
Kecamatan Gununghlau	11	11	11	8	8	8

1	Perguruan Tinggi		
	2018	2019	2020
Cilangari	-	-	-
Sindangjaya	-	-	-
Bunijaya	-	-	-
Sirnajaya	-	-	-
Gununghlau	-	-	-
Celak	-	-	-
Wargasaluyu	-	-	-
Sukasari	-	-	-

Tamanjaya	-	-	-
Kecamatan Gununghlau			

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat (2021)

Pendidikan merupakan modal paling dasar dalam upaya membangun sumber daya manusia yang lebih unggul, metode pendidikan yang baik bisa mendorong masyarakat untuk berkinerja lebih baik dan menggali potensi lebih baik. Pendidikan merupakan isu penting dalam dinamika masyarakat Indonesia. Pada tabel di atas menandakan bahwasanya jenjang pendidikan di desa Bunijaya masih terbilang sangat minim sehingga diperlukan tindakan preventif oleh pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang lebih masif. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town“*.

Di desa, kualitas sumber daya manusia (SDM) seringkali menjadi faktor yang membatasi kemajuan dan perkembangan. Berikut adalah gambaran naratif tentang kualitas SDM yang rendah di desa: Di suatu desa yang terletak di pedalaman, terdapat tantangan yang nyata dalam hal kualitas sumber daya manusia. Banyak dari penduduk desa tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan

sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formal sama sekali. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terbatasnya fasilitas pendidikan di desa membuat kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi terbatas.

Tidak hanya dari segi pendidikan, keterbatasan dalam keterampilan dan pengetahuan juga menjadi kendala. Mayoritas penduduk desa bergantung pada mata pencaharian tradisional seperti bertani atau berdagang di pasar lokal. Mereka jarang memiliki keterampilan teknis atau profesional yang dibutuhkan dalam ekonomi modern. Kurangnya pelatihan dan pembinaan keterampilan juga berkontribusi pada rendahnya kualitas SDM di desa tersebut.

Sedangkan dalam buku “Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) karangan R. Bintarto, berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain. Pengertian desa menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Menurut Paul H. Landis, desa adalah ruang dimana hubungan sosial bercirikan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah

kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa.

Pemerataan pembangunan di desa Bunijaya bisa dikatakan masih berada pada tahap rendah terutama pembangunan infrastruktur desa dengan adanya fenomena seperti minimnya rumah masyarakat yang memadai, akses jalan yang kurang maksimal dan sarana prasarana masyarakat seperti drainase air, jembatan dan transportasi yang masih dikatakan kurang optimal. Maka dari itu peneliti memiliki landasan yang kuat untuk meneliti di desa tersebut karena dengan adanya berbagai permasalahan infrastruktur yang kurang memadai sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti di daerah pedesaan tersebut.

Fenomena ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan memilih desa Bunijaya sebagai fokus penelitian, peneliti berharap dapat menggali lebih dalam tentang akar permasalahan infrastruktur dan mengidentifikasi solusi yang tepat untuk meningkatkan kondisi di desa tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang dapat membantu pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Bunijaya serta desa-desa sekitarnya.

Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Desa,

Lanjutan Tabel / Continued Table 2.2.3

Desa Village	Puskesmas Pembantu/Auxiliary Health Center		Posyandu Maternal and Child Health Center		Polindes Village Maternity	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cilangari	1	1	1
Sindangjaya	-	-	1
Bunijaya	1	1	1
Sirnajaya	-	-	1
Gununghalu	-	-	-
Celak	-	1	-
Wargasaluyu	1	1	-
Sukasari	1	1	1
Tamanjaya	1	1	1
Kecamatan Gununghalu Gununghalu Subdistrict	5	6	6

Sumber : Kemeterian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia
Source : Ministry of Health, Health Profile of Indonesia

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat (2021)

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. Sarana dan prasarana kesehatan ini sangat penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dari penyakit. Dengan adanya infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (H. Widjaja, 2003:165).

Pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relative bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohaniawian, tidak hanya berkenaan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan (Soetardjo. Dan H. Nurcolis, 2011:21). Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu :

- a. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Otonomi dilapangan pertanian/ peternakan/ perikanan.
- c. Otonomi di bidang keagamaan.
- d. Otonomi di bidang kesehatan rakyat.
- e. Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran
- f. Otonomi dibidang perkreditan atau lumbung desa.
- g. Otonomi di bidang pasar desa.
- h. Otonomi atas hak tanah

Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (H. Nurcolis,2011:64).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia denganmenekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

1.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk memfokuskan kepada kinerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan oleh Kantor pemerintahan Desa Bunijaya kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung barat. Dalam hal ini Pemerintahan Desa Bunijaya memiliki peran dan tugas yaitu melakukan pembangunan infrastruktur desa dan menggunakan indikator sebagai berikut:

Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan dengan memanfaatkan Studi Ilmu literatur, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Kinerja Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrstruktur Desa di Desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Kinerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa bunijaya.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap ini dapat memiliki kegunaan dalam kehidupan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian Studi Ilmu Administrasi Publik pada umumnya, sehingga dapat memperbanyak pengetahuan mengenai implementasi pembangunan infrastruktur desa, khususnya pada peran pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

2. Kegunaan Praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat, serta sebagai bahan evaluasi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur desa di desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, sehingga dalam pelaksanaan prosesnya akan menjadi tepat sasaran dengan apa yang diharapkan.